

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya manusia lain, karena manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang dimilikinya secara alamiah mempunyai naluri dan hasrat untuk hidup bersama. Pergaulan dalam hidup ini, bertujuan untuk mempertahankan diri, tentunya untuk mendapat kehidupan yang aman, damai, tertib dan untuk mencapai tujuan dimaksud perlu adanya norma atau kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di dalam masyarakat sehingga setiap pelanggaran terhadap kaidah atau norma dimaksud akan dikenakan sanksi yang tegas dan memaksa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan ‘‘bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum *rechstaat* bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka *machstaat*’’ maka Indonesia sebagai negara hukum mempunyai serangkaian peraturan atau hukum agar kepentingan masyarakatnya dapat terlindungi. Hukum itu harus hidup ditengah-tengah masyarakat, sebab hukum tidak sekedar aturan tapi harus diimplementasikan. Hukum merupakan seperangkat aturan yang memberi batasan pada masing-masing individu dalam korelasinya satu individu dengan individu lainnya dan dari satu kelompok kepada kelompok lainnya, sehingga perhubungan itu akan mewujudkan suatu perhubungan yang harmonis dan serasi.

Sebenarnya tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang di golongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat erat dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Tindak pidana demikian akan berbeda antara satu negara dengan negara lain yang menganut budaya yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian perzinahan yang dianut oleh orang Barat, dan akan sangat berbeda dengan pengertian perzinahan yang dianut orang Indonesia. Hal tersebut melanggar norma, baik norma susila maupun norma agama. Di Indonesia perzinahan mendapatkan hukuman, baik secara adat, agama maupun hukum positif yang hidup dan berlaku di masyarakat. Zaman dulu tidak begitu banyak orang berani berzina, apalagi terang-terangan hidup serumah tanpa nikah.

Salah satu implikasi dari pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah bahwa perumusan ketentuan dalam Kitab undang-undang hukum pidana itu merupakan produk kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri atau paling tidak perumusannya mendekati kesadaran hukum masyarakat, artinya perumusan hukum baru itu jangan sampai semata-mata merupakan produk kesadaran hukum barat sebagaimana tampil dalam kenyataan Kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini masih berlaku yang merupakan warisan penjajah Belanda.

Kenyataannya yang terjadi saat ini telah berkembang berbagai sistem hukum pada saat yang bersamaan, dimana kehidupan hukum di negara kita ini merupakan gabungan dari berbagai macam sistem hukum tersebut baik yang berasal dari Hukum Adat, maupun Hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Maka usaha pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendatang

haruslah dilengkapi dengan kegiatan studi dari berbagai sumber tersebut, artinya bahwa pembaharuan mengenai bentuk pidana sumber perumusannya diambil dari sumber kehidupan hukum di Indonesia seperti hukum adat, hukum islam maupun hukum barat serta sumber lainnya sehingga segala ketentuan mengenai bentuk maupun jenis tindak pidana harus mempertimbangkan sumber-sumber tersebut. Atas dasar pandangan tersebut dilaksanakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya adalah terhadap Pasal 284 mengenai tindak pidana perzinahan.

Konsep perbuatan perzinahan di dalam Pasal 284 Kitab undang-undang hukum pidana dijelaskan bahwa perbuatan perzinahan adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, yang mana salah satu atau keduanya telah menikah. Sebagaimana diketahui bahwa dasar pembuatan Kitab undang-undang hukum pidana terdahulu berorientasi pada pandangan barat yang Individualistik-liberalistik dan menjunjung tinggi hak-hak kebebasan individu termasuk dibidang hubungan seksual, pandangan barat berpendapat bahwa sepanjang hubungan seksual tersebut dilakukan dengan bebas dan tanpa paksaan maka hal demikian masih dipandang wajar dan tidak tercela.

Masyarakat Indonesia memiliki pandangan dan struktur sosial budaya masyarakat yang bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik, perzinahan dan lembaga perkawinan, bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individual; tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat, minimalnya kepentingan keluarga, kaum dan lingkungan. Hubungan dan proses perkawinan tidak hanya semata hubungan antar individu yang bersangkutan,

tetapi juga terkait hubungan kekeluargaan, kekerabatan, bahkan lingkungan kedua belah pihak. Perzinahan dan perkawinan selain bersifat privat, juga memiliki unsur publik yang kental.

Dalam pemaparan diatas, maka penulis mengangkat judul ”**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan unsur perzinahan untuk mencegah tindak pidana perzinahan ?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana perzinahan ?

## **C. Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan penulisan**

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikianlah pula dengan penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai yaitu:

- a) Untuk mengkaji dan menganalisa unsur perzinahan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perzinahan .
- b) Untuk mengkaji dan menganalisa penanggulangan terhadap tindak pidana perzinahan.

## **2. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### a) Secara teoritis

Untuk berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan penulis, pengembangan teori ilmu hukum, dan pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum atas sebab terjadinya tindak pidana perzinahan .

### b) Secara praktis

Sebagai bentuk yang nyata penulis lakukan untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa dan menemukan pemecahan terhadap pengaruh penanggulangan tindak pidana perzinahan .

## **D. Metodologi**

Metodologi sangat diperlukan sebagai salah satu syarat yang akan menentukan suatu karya ilmiah, dalam hal ini metodologi merupakan suatu persyaratan mutlak terhadap isi yang terkandung di dalam skripsi, sehingga akan mempunyai bobot terhadap uraian bahan yang ada di dalam skripsi ini.

### **1. Tipe Penulisan**

Tipe penulisan dalam penelitian skripsi ini menggunakan yuridis normatif pada dasarnya adalah suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai Norma, Kaidah, Asas atau dogma-dogma yang seharusnya. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan Perundang-Undangan tertentu. Penulis juga

melakukan penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan dalam menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuat undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada peraturan perundang-undangan dewasa ini.

## **2. Pendekatan Masalah**

Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang *Statute Approach*, pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antar regulasi.

## **3. Sumber Bahan Hukum.**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan pemecahan mengenai perzinahan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

Dalam Skripsi ini penulis mengambil sumber hukum primer yang berbentuk peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab undang-undang hukum pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Hukum Islam
6. Kitab suci Al-Qura'an

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pembahasan lebih lanjut yang bersumber dari buku-buku literatur, Kamus Bahasa Indonesia Hukum, jurnal hukum, majalah hukum.<sup>1</sup>

**4. Metode Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Didalam rangka melakukan kegiatan pengumpulan data, penulis melakukan dengan cara menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, dimana sumber-sumber bahan hukum didapatkan dari perpustakaan Universitas Wiraraja di kabupaten Sumenep, beberapa toko buku, dan juga sumber bahan hukum dikumpulkan dari referensi internet. Sehingga dari semua referensi bahan hukum dikumpulkan dan dikelola sehingga menjadi semi Skripsi yang di inginkan oleh penulis.

---

<sup>1</sup> Lexy J.Moleong, 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.118-119.

## **5. Analisa Bahan Hukum**

Analisa sumber bahan hukum yang dipergunakan skripsi ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan pembacaan, menguraikan dan menginterpretasikan dan pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis dari bahan hukum yang telah diperoleh. Adapun fungsi dari sumber bahan hukum adalah menggunakan bahan hukum yuridis normatif yang dapat memberikan kejelasan sebagai jawaban atas pemecahan masalah, sehingga kegiatan ini menunjuk pada pemanfaatan bahan hukum dalam usaha pemecahan masalah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam Empat bab agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan bagian dari permasalahan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang terdiri, atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi, penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang tinjauan pustaka yang akan dijadikan pedoman dalam memecahkan masalah mengenai faktor-faktor seseorang yang mendorong melakukan tindak pidana perzinahan.



### BAB III : PEMBAHASAN

Didalam Bab ini membahas sejauh mana pengaturan unsur tidak pidana perzinahan serta penanggulangan tindak pidana perzinahan.

### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang merupakan inti dari segala hal yang dibahas, dalam penulisan ini, kesimpulan yang dimaksudkan adalah inti dari bab-bab terdahulu sedangkan saran-saran yang dimaksudkan saran yang bersifat membangun.